



PENETAPAN

Nomor 1712/Pdt.P/2019/PN Btm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksakan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUPATMI MAWARWIYATMI, A.Md, Tempat Lahir Sleman, Pada Tanggal 31-08-1970, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan, Cerai Mati, Alamat Perum Senawangi Asri Blok G No.6 Kel.Buliang Kec.Batu Aji – Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 001/Skk-SM&R/Pdt/XII/2019 Tertanggal 03 Desember 2019, Diberikan Kuasa Kepada **SANTO MANURUNG, SH** Dan **ANDIKA BONAPARTE SITORUS, SH** Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "S.M & REKAN" Beralamat Di Komplek Jodoh Square 2 Blok CC No.05 - Batam, Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, meneliti dan mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 Desember 2019 dalam Register Nomor : 1712/Pdt.P/2019/PN.Btm. telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **SURAT KETERANGAN DOMISILI NO : 000/1135/XI/2019** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Kelurahan Buliang - Kota Batam Tertanggal 29-11-2019 ;
2. Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 27-06-1999 Telah Dilangsungkan Pernikahan Seorang Perempuan Bernama **SUPATMI MAWARWIYATMI**, Warga Negara Indonesia Dengan Seorang Laki-Laki Bernama **ALFIAN LUTFI**, Warga Negara Indonesia Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 054/10/VI/1999** Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyudan – Kabupaten Sleman, Tertanggal 28-06-1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dari Perkawinan Tersebut Pemohon Telah Dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak, 1 (Satu) Sudah Dewasa, Dan 2 (Dua) Yang Belum Dewasa, Yaitu :
 - 1.1. **ABDURRAHMAN RAFI' HARIRTS**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 30-04-2000 (Umur 19 Tahun), Berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 815/KU-CS-BTM/2000**, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Kota Batam Tertanggal 30-06-2000 ;
 - 1.2. **AQILAH RIDHA ALFIAN**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 28-02-2002 (Umur 17 Tahun), Berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1847/R/2002**, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman Tertanggal 15-05-2002 ;
 - 1.3. **MAZAYA NAFIAH ALFIAN**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 22-07-2014 (Umur 5 Tahun), Berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 89/135/KI-CS-BTM/2014**, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 29-09-2014 ;
4. Bahwa Identitas Pemohon Berdasarkan **KARTU KELUARGA NO : 3404030204180002** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tertanggal 05-07-2018, Menerangkan Bernama : **SUPATMI MAWARWIYATMI, A.Md** , Lahir Di Sleman, Pada Tanggal 31-08-1970 ;
5. Bahwa Pada Tanggal 21-09-2017, Suami Pemohon Bernama : **ALFIAN LUTFI**, Meninggal Dunia Di Kota Batam, Berdasarkan **KUTIPAN AKTA KEMATIAN NO : 2171-KM-13102017-0010** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - Kota Batam Tertanggal 13-10-2017 ;
6. Bahwa Berdasarkan **SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS NO : 032/SKAW/BII/X/2017**, Yang Di Keluarkan Oleh Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Batu Aji – Kota Batam Tertanggal 27-10-2017, Menerangkan Bahwa Yang Bernama **SUPATMI MAWARWIYATMI, ABDURRAHMAN RAFI' HARIRTS, AQILAH RIDHA ALFIAN** Dan **MAZAYA NAFIAH ALFIAN** Adalah Benar Ahli Waris Dari Almarhum **ALFIAN LUTFI**, Yang Telah Meninggal Dunia Di Rumah Sakit Graha Hermine, Pada Hari Kamis Tanggal 21-09-2017 ;
7. Bahwa Berdasarkan **SURAT KETERANGAN AHLI WARIS NO : 400/67/2017**, Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Kelurahan Buliang – Kota Batam Tertanggal 06-11-2017, Menerangkan Bahwa Yang Bernama **SUPATMI MAWARWIYATMI**, Adalah Benar Ahli Waris Dari Almarhum **ALFIAN LUTFI**, Yang Telah Meninggal Dunia Di Kota Batam, Pada Tanggal 21-09-2017 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Selama Hidup Almarhum **ALFIAN LUTFI** Dengan Pemohon Tidak Pernah Bercerai Hingga Almarhum **ALFIAN LUTFI** Meninggal Dunia, Dan Almarhum **ALFIAN LUTFI** Meninggalkan Ahli Waris 4 (Empat) Orang Masing-Masing :

1. SUPATMI MAWARWIYATMI,A.Md (ISTRI) ;

2. ABDURRAHMAN RAFI' HARIRTS (Anak) ;

3. AQILAH RIDHA ALFIAN (Anak) ;

4. MAZAYA NAFIAH ALFIAN (Anak) ;

9. Bahwa Semasa Hidup Almarhum Dan Pemohon Memiliki Sebidang Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Kelurahan Belian (Komplek Perumahan Beverly Green Blok B1 No.18b) Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau. Dengan Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN Nomor **13047** ;

10. Bahwa Pemohon Dan Anak Pemohon Berkeinginan Untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Rumah Tersebut, Untuk Kelangsungan Kebutuhan Hidup Anak Dan Keluarga Pemohon Dan Juga Untuk Biaya Sekolah (Pendidikan) Anak Pemohon:

11. Bahwa Saat Ini Anak Pemohon Yang Bernama **AQILAH RIDHA ALFIAN** Dan **MAZAYA NAFIAH ALFIAN** Masih Belum Dewasa Dan Belum Cakap Serta Belum Mampu Untuk Mengurus Kepentingannya Dalam Hal Melakukan Tindakan Hukum Sehubungan Dengan Penjualan/ Menjaminkan Harta Warisan (Harta Gono Gini) Tersebut, Maka Harus Di Wakili Oleh Seorang Wali Dan Pemohon Sebagai Ibu kandungnya (Orang Tuanya) Yang Masih Hidup Berhak Untuk Menjadi Walinya Untuk Mengurus Kepentingan Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Sehubungan Dengan Penjualan/ Menjaminkan Harta Peninggalan Almarhum Suami Pemohon Tersebut ;

12. Bahwa Oleh Karena Anak Pemohon Yang Masih Dibawah Umur, Maka Pemohon Mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Untuk Memberi Izin Kepada Pemohon Dan Anak Pemohon Guna Untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Rumah Bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor **13047**;

13. Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Diatas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Kiranya Berkenan Memberi Izin Kepada Pemohon Dan Sebagai Wali Anak Pemohon Untuk Menjual Dan/ Atau Menjaminkan Rumah Bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor **13047**, Serta

Halaman 3 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Memanggil Pemohon Dan Saksi-Saksi Untuk Diperiksa Dan Di Dengar
Keterangannya Di Persidangan ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan
Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai Wali Dari Anak-Anak Pemohon Yang Belum
Dewasa, Yaitu :
 1. **AQILAH RIDHA ALFIAN**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 28-02-
2002 (Umur 17 Tahun), Berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO :
1847/R/2002**, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Sleman Tertanggal 15-05-2002 ;
 2. **MAZAYA NAFIAH ALFIAN**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 22-07-
2014 (Umur 5 Tahun), Berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO :
89/135/KI-CS-BTM/2014**, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 29-09-2014 ;
3. Memberikan Ijin Kepada Pemohon Untuk Melakukan Tindakan Hukum Sebagai
Wali Untuk Mewakili Kepentingan Anaknya Yang Belum Dewasa Yaitu: **AQILAH
RIDHA ALFIAN** Dan **MAZAYA NAFIAH ALFIAN**, Maupun Untuk Kepentingan Diri
Pemohon Sendiri Untuk Menjaminkan/ Menjual Harta Warisan Yang Merupakan
Hak Dan Bagian Dari Anak Pemohon Juga, Berupa : - Sebidang Tanah Dan
Bangunan Yang Terletak Di Kelurahan Belian (Komplek Perumahan Beverly
Green Blok B1 No.18b) Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau. Dengan Sertifikat
HAK GUNA BANGUNAN Nomor **13047** ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex
aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya
Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan
tetap pada surat permohonannya ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 000/11351/IX/2019, atas nama Supatmi Mawarwiyatmi, A. Md yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buliang tanggal 29 November 2019, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171127108709001 atas nama Supatmi Mawarwiyatmi, A. Md yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 05 Juli 2018, diberi tanda P.2. ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171120607719004 atas nama Alfian Lutfi yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 05 Juli 2018, diberi tanda P.3. ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 054/10/UI/1999, atas nama Alfian Lutfi dan Supatmi Mawarwiyatmi tanggal 28 Juni 1999, diberi tanda P.4. ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.815/KU-CS-BTM/2000 atas nama Abdurrahman Rafi' Harits, tangal 30 Juni 2000, diberi tanda P.5. ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1847/R/2002 atas nama Aqila Ridha Alfian tanggal 15 Mei 2002 diberi tanda P.6. ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.89/135/KI-CS-BTM/2014 atas nama Mazaya Nafiah Alfian, tanggal 29 September 2014, diberi tanda P.7. ;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3404030204180002, atas nama Supatmi Mawarwiyatmi tanggal 05 Juli 2018, diberi tanda P.8. ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.2171-KM-131020170010 atas nama Alfian Lutfi tanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda P.9. ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Supatmi Mawarwiyatmi diberi tanda P.10. ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.400/67/2017 atas nama Supatmi Mawarwiyatmi dan Alfian Lutfi tanggal 06 November 2017 diberi tanda P.11. ;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.13047 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional diberi tanda P.12. ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. Susilowati dan 2. Rita Pohan, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Susilowati:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alfian Lutfi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan masih dibawah umur ;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon meninggal pada tanggal 21 September 2017;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya permohonan menjadi Wali atas anak dibawah umur dan ijin sebidang tanah serta bangunan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Abdurrahman Rafi' Harirts, Aqilah Ridha Alfian dan Mazaya Nafiah Alfian adalah hubungan ibu dan anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Alfian Lutfi telah memperoleh harta berupa tanah serta bangunan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan Alm. Alfian Lutfi untuk biaya hidup sehari-hari;

2. Rita Pohan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alfian Lutfi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan masih dibawah umur ;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon meninggal pada tanggal 21 September 2017;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya permohonan menjadi Wali atas anak dibawah umur dan ijin sebidang tanah serta bangunan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Abdurrahman Rafi' Harirts, Aqilah Ridha Alfian dan Mazaya Nafiah Alfian adalah hubungan ibu dan anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Alfian Lutfi telah memperoleh harta berupa tanah serta bangunan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan Alm. Alfian Lutfi untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan untuk menjadi wali untuk 3 (tiga) anak Pemohon yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Alfian Lutfi pada tanggal 27 Juni 1999 dan dikaruniai tiga orang anak dan anak masih dibawah umur;
- Bahwa benar Alm. Alfian Lutfi telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan meninggalkan seorang istri dan anak anak;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali untuk ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak yang bernama Aqilah Ridha Alfian berumur 17 tahun dan Mazaya Nafiah Alfian berumur 5 tahun, dan tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai bukti P-1 s/d P-12 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari Abdurrahman Rafi' Harirts, Aqilah Ridha Alfian dan Mazaya Nafiah Alfian selama ini tinggal dan hidup bersama Pemohon, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Abdurrahman Rafi' Harirts, Aqilah Ridha Alfian dan Mazaya Nafiah Alfian adalah anak kandung dari Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 815/KU-CS-BTM/2000, Akta Kelahiran Nomor 1847/R/2002 dan Akta Kelahiran Nomor 89/135/KI-CS-BTM/2014 dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon serta segala kebutuhannya tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon selaku orang tuanya, oleh karena termasuk orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya menurut hukum segala tindakan atau perbuatan hukum Abdurrahman Rafi' Harirts, Aqilah Ridha Alfian dan Mazaya Nafiah Alfian dikuasakan kepada Pemohon sebagai orang tuanya, termasuk didalamnya segala perbuatan hukum yang dipandang patut dan bermanfaat menyangkut pengurusan penjualan tanah yang terletak Komplek Perumahan Beverly Green Blok 1 No.18B, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon Supatmi Mawarwiyatmi, A.Md sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : 1). Abdurrahman Rafi' Harirts, 2).Aqilah Ridha Alfian dan 3). Mazaya Nafiah Alfian;
3. Memberi izin kepada Pemohon Supatmi Mawarwiyatmi, A.Md untuk diri sendiri dan bertindak selaku wali atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : 1). Abdurrahman Rafi' Harirts, 2).Aqilah Ridha Alfian dan 3). Mazaya Nafiah Alfian untuk melakukan perbuatan hukum, menjual : sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Beverly Green Blok 1 No.18B,Kelurahan Buliang, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanda – tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA / Ka. BPN No. 3/1997 Pasal 22 Ayat 1 yang luasnya 105 M² (seratus lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan Nomor 13047 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 13 Juli 2010 atas nama pemegang hak Alfian Lutfi 6/7/1971 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh kami Marta Napitupulu, SH.,MH.,sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 1238/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH.MH

Marta Napitupulu, SH.,MH.,

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah).